



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 07 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , bertanggal 28 Juli 2006;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 0170/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka selama 10 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 3 bulan dan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun;
 - c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun;
 - d. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon mengalami kelainan kejiwaan;
 - b. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon merasa terancam dengan tingkah laku Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2013 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kediaman orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 0170/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata upaya tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan dan belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 0170/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA Kik dengan alasan Pemohon akan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA Kik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh kami

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 0170/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 0170/Pdt.G/2018/PA.KIk